

## **IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS DI BLOK DUNGMINIAN DESA SUMBER KEDAWUNG KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Mamlu'atin**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
([mamluatin@gmail.com](mailto:mamluatin@gmail.com))

**M. Mutamakin**

Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi  
([mutamakin1979@gmail.com](mailto:mutamakin1979@gmail.com))

### **Abstract**

Islamic law regulates everything very fairly as explained in the Quran, including in regulating the distribution of inheritance that upholds justice. The revelation of inheritance verses gives respect and justice to women, by making women the subject of inheritance makes them happy. However, in reality today, many Muslims divide the inheritance property not in accordance with the verses of the Quran. They consider the application of Surah An-Nisa verse 11 (boys get twice the share of girls) in this day and age is unfair, because now women are more independent, they have the same rights as men in many ways, such as education, work, roles in society and so on, so that the distribution of inheritance is adjusted to their circumstances. That is why researchers feel the need to examine how to solve this problem. Researchers will discuss the implementation of the distribution of inheritance property for the community in the Dungminian block, how also the review of Islamic law on the distribution of inheritance property for the community in the dungminian block of Sumber Kedawung village, Leces sub-district, probolinggo district. The method used in this research is to use a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of the study concluded that the division of inherited property (tirkah) that occurred in the Dungminian block of Sumber Kedawung Village, Leces Subdistrict, Probolinggo Regency prioritizes family consensus and consensus if no consensus is found, then return to the compilation law and Qur'anic law.

**Keyword:** implementation, inheritance, probolinggo

### **Abstrak**

Hukum Islam mengatur segala sesuatu dengan sangat adil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran, termasuk dalam mengatur pembagian harta waris yang menjunjung tinggi keadilan. Turunnya ayat-ayat kewarisan memberikan penghargaan dan keadilan bagi perempuan, dengan dijadikannya perempuan sebagai subjek warisan menjadikan mereka bahagia. Namun dalam kenyataannya sekarang ini, umat Islam banyak yang membagi harta waris tidak sesuai dengan ayat Alquran. Mereka menganggap pengaplikasian surat an-Nisa ayat 11 (anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan) pada zaman sekarang ini kurang adil, karena sekarang perempuan lebih mandiri, mereka mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam banyak hal, seperti pendidikan, pekerjaan, peran di masyarakat dan sebagainya, sehingga pembagian harta warisnyapun disesuaikan dengan keadaannya. Karena itulah peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut. Peneliti akan membahas pelaksanaan pembagian harta waris bagi masyarakat di Blok Dungminian, bagaimana pula tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris bagi masyarakat di Blok Dungminian Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembagian harta waris (tirkah) yang terjadi Blok Dungminian Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo lebih mengutamakan permusyawaratan dan permufakatan keluarga apabila tidak di temukan kata mufakat maka kembali kepada hukum kompilasi dan hukum al-Qur'an.

**Kata Kunci:** implementasi, harta waris, probolinggo

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam dan menjadi pedoman hidup bagi manusia, di dalamnya ada ketentuan-ketentuan hukum dan aturan kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal (Djamil, 2023). Salah satu masalah yang timbul dalam Alquran adalah kewarisan. Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum pernikahan dan hukum waris yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum islam (Husni, 2019). Hukum Islam tidak dikhususkan untuk laki-laki atau perempuan saja, tetapi untuk kedua-duanya sesuai dengan peran masing-masing selaku seorang insan. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajibannya atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak terhadap kaum laki-laki. Sesuai dengan firman Allah: (Q.S.al-Hujurat: 13).

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa suku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. ( Q.S. Al- Hujurat :13)*

Dari ayat tersebut banyak kalangan masyarakat di Blok Dungminian mengambil kesimpulan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah dan yang membedakan antara keduanya adalah taqwa dari ayat ini mereka juga berpandangan seharusnya pembagian harta waris harus sama juga antara anak laki-laki dan perempuan. Padahal hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Dan pembagian harta waris telah diatur di dalam Alquran secara qath'i baik bagi anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri, suami dan lain-lain telah ditentukan bagiannya masing-masing. Bagian yang di dapat ahli waris berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan.

Aturan tentang warisan tersebut di atas telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah”. (Q.S An-*

*Nisa' : 11 )*

Secara biologis perempuan dan laki- laki berbeda, maka fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun berbeda (Gani, 2019). Laki- laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas diluar rumah, sedangkan perempuan yang melahirkan anak ada di dalam rumah. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak sehingga bagian harta waris yang di dapatkan nya pun berbeda pula (Yusha et al., 2021). Masalah Warisan memang cukup sensitif untuk itu mari kita pahami bersama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Warisan tidak hanya terikat dengan peristiwa masa lalu tetapi juga peristiwa masa sekarang dan masa yang akan datang (Ratnawaty, 2021). Oleh karna itu, Penjabaran ide kewarisan yang terdapat dalam Al qur'an harus di dukung oleh para Ulama-ulamak Intelektual Ummat Islam. Karna merupakan bagian Esensial dari Ajaran Islam. Sebagai mana yang terjadi pada masyarakat Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, di mana masyarakat Islam di desa ini melakukan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan syariat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, bagian yang diterima anak laki-laki dan perempuan sering disamakan. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas masalah ini dengan judul 'Implementasi Pembagian Harta Waris di Blok Dungminian, Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Islam.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus (Syahrizal & Jailani, 2023). Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Blok Dungminian, Desa Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Waris**

Al-Qur'an itu adalah utuh dan tidak terbagi-bagi; ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya adalah saling terkait dan saling melengkapi. Alquran diturunkan untuk kebaikan alam semesta dan menjadi way of life bagi umat manusia, khususnya umat Islam (Muhammad Dahri, 2022). Alquran diwahyukan kepada Nabi Muhammad mengikuti kebutuhan dan tuntutan permasalahan yang dihadapi, artinya ia tidak turun sekaligus. Salah satu yang sangat dibanggakan umat Islam dari dahulu sampai saat ini adalah keotentikan Al-Qur'an yang merupakan warisan intelektual Islam terpenting dan paling berharga. Umat Islam hendaknya menyadari, Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya *حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَ حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ* (hablum min Allah wa hablum minannas) bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Zainuddin Ali, 2022).

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan harta ke kekayaan yang di tinggal kan kepada ahli waris (Sagala, 2018). Syariat Islam menetapkan ketentuan waris dengan sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Ungkapan yang digunakan Al qur' an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yaitu al-irs, al-faraid, dan al-tirkah.

Pertama, al-Irs dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, dan irsan. Bentuk masdarnya termasuk kata wirsan, turasan, dan wirasatan. Kata-kata ini berasal dari kata asli warisa, yang berakar dari huruf waw, ra, dan sa, yang berarti perpindahan harta milik atau pusaka. Kata al-irs juga memiliki makna yang sama dengan kata miras, turas, dan tirkah. Kedua, kata faraid berasal dari kata al-faraid, yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal الفريضة (al-faridah) dan berarti sesuatu yang diwajibkan. Kata faridah sendiri berasal dari kata farada, yang berarti ketetapan atau ketentuan dari Allah Swt. Kata faridah المفروضة (almafruda) atau sesuatu yang diwajibkan. Kata faridah sendiri berasal dari kata farada, yang berarti ketetapan atau ketentuan (al-taqdir) dari Allah Swt. Kata faridah فريضة dan bentuk-bentuk sejenisnya terulang 18 kali dalam Al-Qur'an. Ketiga, kata tirkah berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata taraka, yang berarti yang ditinggalkan. Tirkah yang dijadikan pusaka oleh pewaris dapat berupa benda dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan, seperti benda bergerak, benda tidak bergerak, kredit, dan lain-lain. Dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri dari al-irs, al-faraid, dan tirkah, mempunyai unsur yang berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur utamanya adalah perkawinan hubungan nasab, dan hubungan wala'. Istilah yang kedua mengacu kepada format saham yang akan diterima ahli waris. Dan istilah ketiga mengacu kepada kewajiban pewaris yang harus dipenuhi ahli warisnya sebelum harta pusakanya dibagi habis oleh ahli warisnya.

Setelah peneliti mendapatkan data yang diharapkan, baik dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, pada uraian ini akan kami sajikan uraian analisis data sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Pada analisis ini akan menyajikan data dalam bentuk pola yang disertai dengan gagasan-gagasan tentang pola tersebut.

### **Golongan yang Berhak Menerima Harta Waris**

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Al-Qur'an menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hal itu terdapat pada surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, di dalam kedua ayat ini telah ditentukan hukum kewarisan yang mudah dipahami dan jelas isi ketentuannya mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian yang harus diperoleh oleh setiap ahli waris (Sriani, 2018). Semua ayat yang berkenaan dengan warisan menunjukkan bahwa Allah swt membatasi pemberian warisan hanya kepada golongan atau pihak yang di sebutkan saja. Dengan demikian, tidak sepatasnya seseorang menambahkan peruntukkan warisan kepada golongan atau pihak yang tidak disebutkan oleh Allah swt, tidak pula menguranginya. Dari penjelasan di atas dapat dirinci ahli waris berdasarkan jenis kelamin menurut golongan Ahlu Sunnah sebagai berikut. Golongan-golongan ahli waris yang berhak menerima waris dengan sebab yang telah disepakati seperti di atas, berjumlah 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan: Pertama golongan laki-laki yang berhak menerima waris (anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara se ayah), kedua, golongan perempuan yang berhak menerima waris (anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ibu dari pihak ayah, ibu dari pihak ibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan se ayah, saudara perempuan se ibu, istri, seorang perempuan yang memerdekakan budak) (Ruslan & Saputra, 2023).

Tidak semua ahli waris yang disebutkan di atas mendapatkan bagian harta warisan dari kerabatnya yang meninggal dunia. Misalnya, zawi al-arham, menurut Muḥammad 'Ali al-Sabuni dalam tafsirnya, adalah kerabat yang bukan termasuk ashab al-furud (golongan ahli waris dengan bagian yang ditentukan) dan bukan ahli waris 'asabah (keturunan dari pihak

ayah). Kerabat ini, seperti bibi dan paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, serta anak laki-laki dari saudara perempuan, tidak memiliki bagian tertentu dalam pembagian warisan menurut Kitabullah. Firman Allah mengenai zawi al-arham terdapat dalam QS. Al-Anfal: 75.:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Anfāl: 75)*

Maka hendaklah mereka diberi sedikit rezeki dari harta yang kalian terima. Memberikan harta kepada selain mereka adalah sebuah tindakan meninggalkan orang yang lebih berhak dari selainnya, maka dari itu telah jelas wajibnya harta warisan tersebut diberikan kepada zawi al-arham. Lalu apabila telah pasti mereka, padahal telah diketahui bahwa mereka tidak memiliki bagian tertentu dalam kitabullah. Dan bahwa antara mereka dengan mayat ada penghubung hingga menjadikan mereka termasuk dalam sanak family, maka mereka itu diposisikan seperti orang-orang yang menjadi penghubung antara mereka dengan mayat.

Beberapa orang di antara mereka yang lebih dekat kekerabatannya dapat menghibab (menghalangi) yang lainnya dari memperoleh bagian harta warisan tersebut, baik dengan mengurangi bagiannya (hajib muqsan) atau meniadakannya sama sekali (hajib hirman). Jika ahli waris dari golongan laki-laki yang tersebut di atas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga orang: anak laki-laki, suami, ayah (Faizah et al., 2021). Begitu juga dengan golongan ahli waris perempuan. Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya lima orang: istri, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, ibu dan saudara perempuan kandung.

Zawi al-Furud adalah ahli waris yang harta warisannya telah ditentukan di dalam Al Qur'an, yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut: Pertama, yang mendapat setengah (anak perempuan jika dia sendiri, anak perempuan dari anak laki-laki atau tidak ada anak, saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja, kalau saudara perempuan seapak seibu tidak ada dan dia seorang saja, suami jika tidak punya anak (keturunan). Kedua yang mendapat seperempat (suami jika istri meninggalkan anak laki-laki/perempuan atau cucu, isteri jika suami tidak ada anak dan tidak ada cucu. kalau isteri lebih dari satu maka dibagi rata). ketiga, yang mendapat seperdelapan (istri yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan anak laki-laki perempuan dan selanjutnya menurun). Keempat, yang mendapat dua pertiga (dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki, dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila anak perempuan tidak ada). Kelima, yang mendapat sepertiga (ibu, jika tidak ada anak atau cucu yaitu anak dari anak laki-laki dan tidak ada pula dua orang saudara, dua orang saudara atau lebih dari saudara seayah atau seibu). Keenam, yang mendapat seperenam (ibu jika beserta anak dari anak laki laki atau dua orang saudara atau lebih, bapak jika jenazah mempunyai anak atau anak dari laki-laki, nenek yang shahih atau ibunya ibu/ayah, cucu perempuan dari anak laki-laki yaitu seorang atau lebih jika bersama seorang anak perempuan bila anak perempuan lebih dari satu maka cucu perempuan tidak mendapat harta warisan, kakek, jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bapak tidak ada, saudara perempuan seapak yaitu seorang atau lebih jika beserta saudara perempuan seibu seapak. bila saudara seibu seapak lebih dari satu, maka saudara perempuan seapak tidak mendapat warisan) (Faisal, 2021).

Al-Qurtubi menjelaskan, kata furud al muqaddarah: bagian-bagian dari harta warisan yang telah ditentukan oleh syara' kepada ahlinya atau kepada yang berhak telah tertera dalam Al Qur'an surah an-Nisa dan bagian itu ada enam, yakni setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).

Dalil setengah (1/2) adalah:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta” (QS. An-Nisa': 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Dan bagimu suami suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri istrimu” (QS. An-Nisa': 12).

إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَتْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

“Jika seorang meninggal dunia. dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya” (QS. An-Nisa': 176).

Dalil seperempat (1/4) adalah:

فَإِنْ كَانَ كَانِ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

“Jika isteri istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya” (QS. An-Nisa': 12).

وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak” (QS. An-Nisa': 12).

Dalil seperdelapan (1/8) adalah:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ

“jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapandari harta yang kamu tinggalkan” (QS. An-Nisa': 12).

Dalil sepertiga (1/3) adalah:

“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga”. (QS. An-Nisa': 11).

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (QS. An-Nisa': 12).

Dalil dua pertiga (2/3) adalah:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan” (QS. An-Nisa': 11).

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal” (QS. An-Nisa': 176).

Dalil seperenam (1/6) adalah

وَلَا يُوْهِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak” (QS. An-Nisa’: 11).

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ

“Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam” (QS. An-Nisa’: 11).

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَا أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta” (QS. An-Nisa’: 12).

### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Blok Dungminian Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.**

Dari beberapa tuntunan dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah yang sampai sekarang masih dilakukan oleh umat manusia diantaranya adalah pernikahan dan hukum waris yang mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum islam (Zainuddin Ali, 2022). Hukum Islam tidak dikhususkan untuk laki-laki atau perempuan saja, tetapi untuk kedua-duanya sesuai dengan peran masing-masing selaku seorang insan. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajibannya atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak terhadap kaum laki-laki.2 Sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S.al-Hujurat: 13).

Dari ayat tersebut, banyak kalangan masyarakat di Blok Dungminian mengambil kesimpulan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah, dan yang membedakan antara keduanya adalah tingkat ketakwaan. Namun, kesetaraan di mata Allah tidak selalu berarti kesetaraan dalam hal hak waris, karena pembagian harta waris telah diatur secara qath'i dalam Alquran. Dalam hukum waris Islam, ketentuan tentang bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan ditetapkan berdasarkan tanggung jawab finansial yang berbeda, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum waris Islam (Fakhyadi, 2021). Bagian yang di dapat ahli waris berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki- laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan.

Aturan tentang warisan tersebut di atas telah ditetapkan oleh Allah melalui firmanNya yang terdapat dalam Alquran, Surah An Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُوْهِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ

الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka

bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” ( Q.S. An-Nisa: 11).

Secara biologis perempuan dan laki- laki berbeda , maka fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun berbeda. Laki- laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas diluar rumah, sedangkan perempuan yang melahirkan anak ada di dalam rumah. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak sehingga bagian harta waris yang di dapatkan nya pun berbeda pula. Masalah kewarisan berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan yaitu (Mufid, 2020):

1. Bagi orang- orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum Adat, yang setiap daerah berbeda- beda . ada yang merujuk kepada sistem Patrilineal, Matrilineal atau Parental.
2. Bagi orang- orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan Hukum agama Islam.
3. Bagi orang- orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang- orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari Burgerlijk wetboek (BW).

Dengan demikian di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari Burgerlijk Wetboek (BW) (Nasution, 2019). Dalam pembagian harta waris bagi umat Islam telah diatur di dalam Alquran , namun ada sebagian masyarakat desa Sumber Kedawung yang tidak patuh terhadap hukum syara’ terutama mengenai bagian anak laki- laki dan anak perempuan, mereka meyakini bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pembagian harta waris. Artinya antara laki- laki dan perempuan mendapat bagian yang sama yaitu 1:1. Selain Alquran Begitu juga dengan Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut: *“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)” (HR. Al-Bukhāri: 6732).*

Adapun fenomena pembagian harta waris sama rata antara laki-laki dan perempuan di Blok dungminian terungkap setelah penulis mengikuti salah satu kegiatan muslimatan yang ada di Blok dungminian para jamaah berbicara ‘bahwa setiap ada kematian tirkah (peninggalan mayyit) akan di bagi rata kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan.’

Berangkat dari temuan ini, selanjutnya peneliti mengadakan penelitian lebih mendalam melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Lokasi tempat terjadinya Pembagian harta waris terhadap masyarakat di Blok dungminian RT.001 RW.007 Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, merupakan sebuah dusun yang jumlah penduduknya lebih banyak perempuan dari pada laki-laki.



## **Tinjauan Umum Pembagian Harta Waris Sama Rata Antara Laki-laki dan Perempuan**

Adapun pemahaman awal tentang pembagian harta waris sama rata yaitu pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam, pemahaman semacam ini sangat tidak dibenarkan oleh syariat Islam, karena tuntunan dalam Al-Qur'an menjelaskan 2 banding 1 antara laki-laki dan perempuan di dalam membagi harta waris (Zuhra & Roslaili, 2021). Pada perkembangannya model pembagian warisan semacam ini sangat bertentangan dengan syariat agama Islam yang termaktub di dalam Al-Qur'an sehingga membutuhkan sosialisasi yang masif dari setiap lembaga yang berkepentingan, agar hukum syariat Islam tentang pembagian harta waris dan hukum kompilasi Islam harta waris benar-benar di pahami dan di kerjakan oleh masyarakat.

## **Tinjauan Harta Waris Menurut Undang-undang Pasal No 171 Tentang Kompilasi Hukum Islam**

Dalam pasal 171 tentang Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan kewarisan ini yaitu: Pertama, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kedua, pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan orang yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (tirkah). Ketiga, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Keempat, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Kelima, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Keenam, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ketujuh, hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kedelapan, Baitul Maal adalah balai harta keagamaan (Noviarni, 2021).

## **Faktor Penyebab Terjadinya Pembagian Harta Waris Sama Rata Antar Laki-laki dan Perempuan di Blok Dungminian Desa Sumber Kedawung**

Selama dalam pengamatan peneliti ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena pembagian harta waris sama rata antar laki-laki dan perempuan di Blok Dungminian Desa Sumber Kedawung antara lain: Pertama, masyarakat kurang memahami pembagian warisan yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Kedua, adanya geseran budaya dalam tatanan masyarakat sehingga tidak ada pembeda antara anak laki-laki dan anak perempuan karena pada zaman ini sudah banyak perempuan yang juga bekerja mencari nafkah (membantu kebutuhan keluarga). Ketiga, takut terjadinya perselisihan antara keluarga sehingga dilakukan bagi sama rata.

Pada hal ini praktik kewarisan di Blok Dungminian Desa Sumber Kedawung dapat dipandang sebagai konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam memandang praktik tersebut sebagai al-adat atau al-urf yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu. Sehingga dari kaca mata sosial praktik sistem kewarisan tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupinya. Kemudian cara tersebut digunakan supaya tidak ada perselisihan atau persengketaan dalam jumlah yang diterimanya. Karena sampai saat ini belum ada bahkan tidak ada penyuluhan tentang kewarisan di lingkungan KUA setempat, maka dari itu

masyarakat menerima dengan bagian-bagian yang ditetapkan tersebut yaitu bagi rata.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah penulis sajikan, dan dari analisis data diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa: Pertama, proses pembagian harta waris anak bagi masyarakat di Blok Dungminian tidak mengikuti Kompilasi Hukum Islam sehingga perlu penyadaran dan sosialisasi yang mendalam agar masyarakat Blok Dungminian Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo kedepannya dalam membagi harta waris sesuai dengan aturan syariat islam. pembagian harta waris dapat dilakukan dengan tidak berlandaskan Al quran dengan dua syarat: yang pertama Tidak boleh meyakini bahwa pembagian harta waris 2:1 itu tidak adil karna sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan telah jelas di dalam nash al-quran yang kedua Sama-sama rela yaitu dari pihak yang mendapatkan warisan yang lebih banyak (anak laki-laki) merelakan bagiannya untuk dibagi rata dengan ahli waris anak perempuan dengan tanpa adanya pemaksaan. Baik secara kasar maupun halus, yaitu sama-sama ridho *أنت راضٍ* Benar-benar ridho terhadap bagiannya untuk dibagi rata. Kedua, tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris bagi masyarakat di Blok dungminian adalah tidak sesuai dengan hukum islam (Al qu'an) yang mana di dalam al qur'an surat an nisa' ayat 11 di jelaskan bahwa pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan itu berbeda yaitu 2:1.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, F. (2023). Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep,. In *Ekonomi Islam*.
- Faisal, M. B. E. (2021). Penerapan Asas Bilateral Dalam Kewarisan Islam Menurut Ulama Sunni Dan Syi'Ah Imamiyyah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, XXII(November).
- Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>
- Fakhyadi, D. (2021). Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(1). <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10447>
- Gani, R. (2019). ISLAM DAN KESETARAAN GENDER. *AL-WARDAH*, 12(2). <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.139>
- Husni, M. (2019). Mencegah Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah? *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 11(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>
- Hutahaen, M. L. H. (2019). *Pembagian Harta Warisan Menurut Alquran Dan Dilematika Dalam Masyarakat Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Mufid, A. (2020). REKONSTRUKSI HUKUM WARISAN DI INDONESIA PERSPEKTIF PLURALISME AGAMA. *Al-Qadha*, 7(1). <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1531>
- Muhammad Dahri, M. (2022). Konsep Dasar Dan Etika Filsafat Pendidikan Islam. *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad*, 10(1).
- Nasution, A. (2019). PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA. *Al-Qadha*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Ratnawaty, L. (2021). Pelaksanaan Konsep Al Radd Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam. *Yustisi*, 5(1).
- Ruslan, M., & Saputra, T. P. (2023). TINJAUAN AL-QUR'AN TERHADAP

- KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN (STUDI ANALISIS PADA SURAH AL-NISA AYAT 11). *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 03(01).
- Sagala, E. (2018). HAK MEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 6(2).  
<https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2).  
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1).  
<https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Yusha, B., Sinaga, R. M., & Widodo, S. (2021). KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PADA ADAT ULUN LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1). <https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.39763>
- Zainuddin Ali. (2022). Hukum Islam – Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. *Program*, 4(1).
- Zuhra, T., & Roslaili, Y. (2021). Pembagian Hak Waris terhadap Wanita. *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 10(1).